

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
TAHUN 2025**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatu dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir) Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 merupakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029, sehingga pembangunan dibidang transportasi yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan akan dapat dicapai, apabila dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, mempunyai acuan yang jelas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunan nya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Tideng Pale, 23 September 2025

Kepda Dinas



M. Arief Prasetyawan, S.STP
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19801019 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	16
2.4 Reviuw terhadap Rancangan Akhir RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	18
3.3 Program dan Kegiatan.....	19
3.4 Kelompok Sasaran.....	19
3.5 Pendanaan Indikatif.....	19
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1 Rencana Kerja Program Perangkat Daerah.....	22
BAB V. PENUTUP	
5.1 Catatan Penting	25
5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan	26
5.3 Rencana Tindaklanjut	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya paradigma baru dalam kehidupan sosial politik, ekonomi di masyarakat, menuntut adanya perubahan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan, menuju sistem pemerintahan yang baik dalam arti berdaya guna, berhasil guna, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta penegakan demokrasi dan keadilan (Good Governance).

Tuntutan cita-cita luhur tersebut akan dapat diwujudkan, apabila seluruh jajaran aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan memiliki akuntabilitas kinerja yang baik dalam arti arah kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai rencana maksud, tujuan yang jelas dan terarah, legalitas kewenangan, indikator sasaran yang terukur, serta dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dalam arti bermanfaat bagi kepentingan publik.

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi, sehingga sistem transportasi harus terus dibina, agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas barang dan jasa; mendukung pola distribusi nasional serta Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan hubungan antar wilayah, nasional dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pembangunan transportasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional.

Adanya isu – isu strategis yang berkembang dalam sektor perhubungan antara lain :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas;
- b. Masih kurangnya fasilitas angkutan umum;
- c. Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (Pelabuhan, Jalan, dan Terminal);
- d. Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial, kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2024 tidak boleh lepas dari beberapa hal :

- 1) Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan dapat lebih optimal.
- 2) Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Perhubungan pada tahun sebelumnya. Artinya bahwa Pembangunan yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2024 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2025.
- 3) Memprediksi kebutuhan - kebutuhan pembangunan pada kurun satu tahun berikutnya sekaligus mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip Pembangunan Partisipatif dan Berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan tahun

2025 yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan RENCANA KERJA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
5. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pencanaan Pembangunan Daerah Lampiran VI Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Pencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana tidung Tahun 2016-2021;

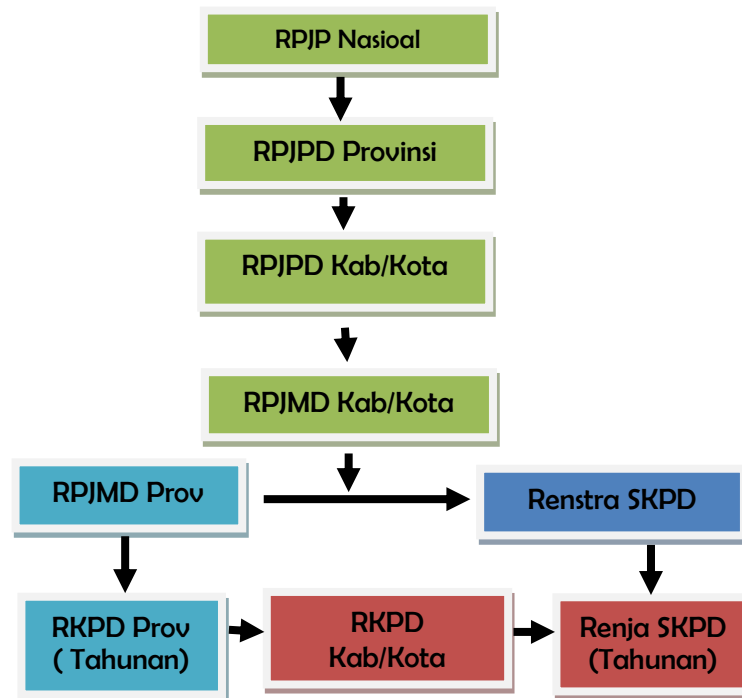
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang kedudukan fungsi, tugas dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung;
23. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan bidang Perhubungan Kabupaten Tana Tidung selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2025 yang dituangkan dalam program dan kegiatan SKPD.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ankhir Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah untuk memantapkan perencanaan baik kinerja maupun anggaran guna mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung di era new normal. Perencanaan anggaran dan kinerja tetap memperhatikan visi, misi yang dimiliki oleh Bupati Tana Tidung yang tertuang dalam Revisi RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029.

Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Diagram 1.1.



1.3 Sistematika Penulisan

Penyajian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan landasan pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan perencanaan strategi, peranan RENCANA KERJA dalam akuntabilitas kinerja dan tahapan-tahapan perumusannya dan sistematika penyajian rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tugas pokok, peran dan strategi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, keadaan umum wilayah serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung.

[Type here]

BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

Menguraikan program dan kegiatan serta pendanaan dan sumber anggaran tahun 2025

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran dari RENCANA KERJA yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung melaksanakan 3 Program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan Bidang dan Sekretariat yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan tabel monitoring realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung per Juni tahun 2025 maka secara keseluruhan dapat kami laporkan Keuangan terealisasi sebesar 23,93% dari target 100%, dari keseluruhan nilai rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 13.045.221.055,- terealisasi sebesar Rp. 3.122.190.315,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9.923030.740,-. Menurut laporan realisasi fisik dan keuangan dana APBD Periode Triwulan II Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung (terlampir), keseluruhan pelaksanaan Renja tahun lalu dapat berjalan dengan baik.

REKAPITULASI SEBARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM APBD TAHUN 2025

No	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat	Program Penunjang Urusan Administrasi Daerah	6	Rp. 4.000.638.560,-
2	Lalu Lintas dan Angkutan	Program Lalu Lintas dan Angkutan	4	Rp. 1.587.172.077,-
3	Prasarana dan Keselamatan	Program Pelayaran	14	Rp. 7.457.410.418,-
			Jumlah	Rp. 13.045.221.055,-

[Type here]

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

[illegible]

[Type here]

[illegible]

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Untuk meningkatkan kualitas dan fungsi penyelenggaraan perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 68 Tahun 2021 memiliki fungsi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- ✓ Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung.
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mulai Januari tahun 2021 Perhubungan Kabupaten Tana Tidung mulai dibentuk menjadi Dinas dengan Type C, yang sebelumnya bergabung pada Dinas Lingkungan Hidup dengan posisi Bidang Perhubungan. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah, penyelenggara urusan pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas pokok di dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung mengacu pada Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Kajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan tersusun dalam tabel T-C.30 berikut :

[Type here]

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN 2025 -2029**

No	Indikator	satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	TUJUAN MASTER INDIKATOR DAERAH Rasio Konektivitas kabupaten/kota	Angka	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29
2	TUJUAN MASTER INDIKATOR DAERAH Rasio Kejadian Kecelakaan Per 3000 (Tiga Ribu) keberangkatan	%	11	10	9	8	7	6	5
3	SASARAN MASTER INDIKATOR DAERAH Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	%	10	10	9	8	7	6	5
4	SASARAN MASTER INDIKATOR DAERAH Persentase Desa Yang Terhubung dengan Transportasi Umum Layak	%	60	62	65	68	72	75	78

**Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Utara**

Konsep/ Definisi	:	Rasio Konektivitas Kabupaten	Capaian Kerja	Keterangan
Rumus	:	Rasio konektivitas Kabupaten=(IK1 x bobot angkut jalan) + (IK2 x Bobot angkutan SDP) ❖ IK1 (Angkutan jalan)=(jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten x bobol trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) ❖ IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten tersebut x bobol lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) ❖ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP ❖ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) ❖ Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil ❖ Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang	(IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan IK1 (Angkutan jalan) = (<u>jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x Bobot Trayek</u> Jumlah kebutuhan Trayek pada kabupaten = $\frac{(1 \times 2)}{9} = 0,2$ IK2 (Angkutan Sungai) = (<u>Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x Bobot Lintas</u> Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten = $\frac{(2 \times 1)}{6} = 0,3$ $(0,2 \times 0,3) + (0,3 \times 0,7) = 0,06 + 0,21 = 0.27$	Trayek angkutan jalan: > Eksisting Trayek Angkutan Darat : 1.Tideng Pale – Tanjung selor 2.Tideng Pale – Malinau Kebutuhan Trayek Angkutan Darat : 1. Tideng Pale – Sesayap 2. Tideng Pale – Kujau 3. Tideng Pale – Seputuk 4. Tideng Pale – Belayan Ari 5. Tideng Pale – Bebatu 6. Tana Lia – Tengku Dacing 7. Tideng Pale – Sebuksu Trayek Angkutan SDP : ➤ Eksisting Trayek Angkutan SDP: 1. Ktt – Tarakan Kebutuhan Trayek Angkutan SDP 1. KTT – Menjelutung 2. KTT– Tana Lia 3. Ktt – Nunukan 4. Ktt – Tanjung Selor 5. Ktt – Malinau

		direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan=30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan=50) 3. Wilayah tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP=30 (bobot angkutan jalan=70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP=0, bobot angkutan jalan=100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), b=Bobot = 0.5		
--	--	---	--	--

[Type here]

Tingkat Pelayanan Jalan Sesuai Ruas Jalan

Suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu Jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya

Tingkat Pelayanan	Rasio V/ C	Karakteristik Lalu Lintas	Tundaan (det/smp)	Keterangan
A	$< 0,60$	Arus Bebas , Volume Rendah dan Kecepatan tinggi, Pengemudi dapat Memilih Kecepatan yang dikehendaki	< 5	Baik Sekali
B	$0,60 < V/C < 0,70$	Arus Stabil, Kecepatan sedikit terbatas oleh Lalu Lintas Pengemudi masih dapat kebebasan dalam memilih kecepatannya	5.1 -- 15	Baik
C	$0,70 < V/C < 0,80$	Arus Stabil, Kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas	15.1 – 25	Sedang
D	$0,80 < V/C < 0,90$	Arus Mulai tidak stabil, Kecepatan rendah	25.1 – 40	Kurang
E	$0,90 < V/C < 1$	Arus Mulai Tidak Stabil, Kecepatan rendah dan Berbeda-beda Volume Mendekati kapasitas	40.1 – 60	Buruk
F	> 1	Arus yang terhambat , kecepatan rendah volume diatas kapasitas , sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama	> 60	Buruk Sekali

2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang sama. Isu – isu seperti keselamatan berlalu lintas, tingkat pelayanan ruas jalan, tingkat pelayanan angkutan umum, pemenuhan infrastruktur Perhubungan masih menjadi isu yang diangkat dan belum mendapat perhatian khusus. Selaras dengan isu tersebut, beberapa juga merupakan isu yang diangkat ketingkat nasional oleh Kementerian Perhubungan, sehingga terjadi sinergitas Program baik dari tingkat Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah selain minimnya alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan, juga berasal dari beberapa permasalahan kewenangan yang belum diselesaikan serta permasalahan payung hukum yang belum jelas. Dampaknya bila permasalahan itu tidak diselesaikan maka pemenuhan target kinerja yang berasal dari visi dan misi kepala daerah akan menjadi terganggu dan cenderung tidak terpenuhi. Sehingga diperlukan penelaahan yang lebih mendalam. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025.
- c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah Dimana saat ini Perangkat Daerah terus diminta untuk berinovasi terhadap peningkatan pelayanan kepada publik, melalui program-program kemasyarakatan dan program-program prioritas teknis yang akan memberikan dampak makro yang positif kepada masyarakat. Peluang untuk mewujudkan transportasi publik dan diharapkan dapat berkelanjutan, sedangkan pengembangan potensi lainnya seperti penyediaan infrastruktur penunjang transportasi di Kabupaten Tana Tidung seperti Pelabuhan dan Terminal dapat dijadikan sebagai peluang untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal.

[Type here]

- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Secara umum isi daripada Rancangan Akhir RKPD sudah dianalisis berdasarkan analisis kebutuhan, dimana usulan Program/Kegiatan yang ada didalam RKPD telah terakomodasi dengan baik pada Renja Perangkat Daerah.

No	Rancangan Awal				Rancangan Akhir			
	Prog/Keg	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Prog/Keg	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	8.156.939.991,20	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	7.051.062.221,-
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah kecamatan yang terlayani transportasi umum	100%	2.363.965.431,-	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah kecamatan yang terlayani transportasi umum	100%	4.000.638.560,-
4	Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	100%	5.279.094.577,80	Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	100%	1.587.172.077,-

Dari 3 program yang diusulkan dalam usulan akhir RKPD secara keseluruhan dapat terakomodasi. Namun dari pembiayaan yang diusulkan dalam usulan akhir RKPD belum dapat secara utuh terpenuhi mengingat keterbatasan keuangan Daerah, sehingga diperlukan analisa yang lebih mendalam terhadap Program/Kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 sesuai Permendagri 90 Tahun 2020, telah disampaikan pada Forum Perangkat Daerah yang diikuti oleh Kecamatan dan Perangkat Desa serta masyarakat. Usulan dan masukan dari peserta forum yang telah ditelaah sehingga menjadi rancangan awal renja dan rancangan akhir yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat terkait transportasi dan Perhubungan di Kabupaten Tana Tidung.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Dalam penyusunan Rencana kerja harus mempertimbangkan dan mengacu pada kebijakan di atasnya, dimana kebijakan yang ada menjadi dasar dalam menyusun setiap rencana kegiatan pada rencana kerja dengan melihat pada Kebijakan Nasional, Provinsi, RPJMD, Renstra. Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah di atasnya, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada table berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Prioritas Kementerian Perhubungan

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		SATUAN	TARGET KINERJA				
						2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS	SS 1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKSS 1	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	Rasio	0,634	0,666	0,695	0,725	0,763
	SS 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKSS 3.1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan	Rasio	31,99	31,53	28,85	26.39	23,71
CUSTOMER	SS 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	IKSS 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	80,00	83,00	85,00	88.40	88.50
			IKSS 2.2	On Time Performance Layanan Transportasi	%	74,80	76,62	78,44	80,26	82,08
INTERNAL PROCESS	SSp 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKSp 4	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	%	73,5	80,00	88,30	88,30	94,80
	SSp 5	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompeten	IKSp 5	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	SSp 6	Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan	IKSp 6	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi	%	66,67	72,51	81,09	89,86	100,00
	SSp 7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	IKSp 7	Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"	Opini	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LEARN & GROWTH	SSp 8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKSp 8	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	78,00	79,00	79,50	80,00	80,50

[Type here]

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.2.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan											
- Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar masyarakat	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi yang menunjang keselamatan berlalu lintas		Rasio Konektivitas kabupaten/kota (Angka)	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	
			Rasio Kejadian Kecelakaan Per 3000 (Tiga Ribu) keberangkatan (%)	11	10	9	8	7	6	5	
		Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Keselamatan Lalu Lintas Serta Angkutan	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan (%)	10	10	9	8	7	6	5	
			Persentase Desa Yang Terhubung dengan Transportasi Umum Layak (%)	60	62	65	68	72	75	78	

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Penyusunan program dan kegiatan yang ada berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 adapun program dan Kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan tahun 2024 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.1 Pengadaan Mebel

4.2 Pengadaan Kendaraan Dinas

4.3 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan

2.1 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi

C. Program Pengelolaan Pelayaran

2. Pembangunan dan Penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau

2.1 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

3.4 KELOMPOK SASARAN

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 ditujukan untuk kelompok sasaran :

- ✓ Kegiatan / usaha yang memiliki potensi melakukan gangguan lalu lintas dan angkutan darat dan sungai.
- ✓ Kelompok masyarakat dan sekolah yang berperan aktif dalam usaha penyediaan angkutan umum dan peralatan keselamatan lalu lintas.
- ✓ Masyarakat Kabupaten Tana Tidung secara umum

3.5 PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan Indikatif Rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembiayaan tahunan Fisik dan Non Fisik Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung di biyai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Program Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari arah kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali 2025-2029, maka rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mengacu pada Pemendagri 90 Tahun 2019 mengampu 3 Program adalah terdiri dari :

Rencana Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah TA 2024
Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Indikator
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13.045.221.055,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.457.410.418,00	Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.644.000,00	Jumlah laporan perencanaan dan pengendalian yang Akuntabel
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.644.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.668.634.811,00	Jumlah ASN yang terpenuhi kesejahteraannya
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.405.894.811,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	262.740.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.430.000,00	Jumlah ASN bersertifikat Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87.430.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi

[Type here]

		Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.133.006.369,00	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	439.411.369,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.900.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648.695.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	649.188.334,00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang menunjang urusan pemerintah daerah
Pengadaan Mebel	34.502.100,00	Jumlah kursi, meja dan sofa rapat
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	523.750.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	90.936.234,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	551.120.104,00	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi perkantoran pada perangkat daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	456.740.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.380.104,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.386.800,00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik pada perangkat daerah

[Type here]

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.386.800,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
PROGRAM PENLENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.000.638.560,00	Jumlah kecamatan yang terlayani transportasi umum
Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.383.258.560,00	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.147.258.560,00	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/kota	236.000.000,00	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	617.380.000,00	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota
Forum lalu Lintas dan Angkutan jalan kabupaten/Kota	116.310.000,00	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	501.070.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.587.172.077,00	Persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi baik
Pembangunan dan Penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	1.587.172.077,00	Jumlah pelabuhan dan dermaga yang dibangun
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.587.172.077,00	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rancangan Akhir (Rankhir) Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025 yang akan datang.

Rancangan Akhir (Rankhir) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai program terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar - benar di kedepankan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan. Selain Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rankhir Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. Rankhir Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Dalam Penyusunan dan pelaksanaan Renja harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- b. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, harus memperhatikan atau mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya seperti RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah lain, agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik serta mampu menghasilkan kinerja yang efektif, efisien.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sehingga terwujud transparasi.
- c. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berkaitan dan berlaku.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas perencanaan, melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- e. Untuk kegiatan yang belum dapat tercover oleh APBD, Dinas Perhubungan melakukan upaya dengan mengajukan permohonan bantuan keberbagai institusi baik Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

[Type here]